



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 79 / I / 2018

TENTANG

PENETAPAN AGENDARIS, ARSIPARIS, OPERATOR KOMPUTER DAN
CARAKA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Kedinasan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka Pada Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Agendaris, Arsiparis, Operator Komputer dan Caraka Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara dalam DPA Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Anggaran 2018 Pada Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam rekening **4.01.17.04.5.2.2.03.17** (Belanja Jasa Umum);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Januari 2018

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MAHFUD ne

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA





NOMOR: 188.4.45 / 79 / I/2018

TENTANG


PENETAPAN AGENDARIS, ARSIPARIS, OPERATOR KOMPUTER DAN CARAKA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN BESARANNYA JASA PERBULAN

NO	N A M A	JABATAN	BESARNYA JASA/PER BULAN	KET
1.	SINDI PRADANA, SE	Operator Komputer	Rp. 700,000,-	
2.	EKA SEPLIANI SULTANI	Agendaris	Rp. 500,000,-	
3.	WANDA HAMIDA MASDA, S.AN	Agendaris	Rp. 500,000,-	
4.	MUH.RIVAI	Arsiparis	Rp. 500.000,-	
5.	SAHRUL	Arsiparis	Rp. 500.000,-	
6.	SYAMSUL RIJAL	Caraka	Rp. 500.000,-	
7.	SURABIL	Caraka	Rp. 500.000,-	
8.	RESKI RIVAI	Caraka	Rp. 500.000,-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MAHFUD re